

Tradisi Kawin Lari “Silariang” di Makassar Sulawesi Selatan Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nabilah Salwa Ungawaru*, Sri Poedjiastoeti, A Faizal Adha

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nabilahsalwa31@gmail.com, sri.poedjiastoeti@unisba.ac.id

Abstract. Based on the mechanism of Termination of Employment (PHK) against workers who commit serious mistakes, it is regulated in the Constitutional Court Decision No. 012/PUU.I/2003 which examines the material of Article 158 of the Manpower Law. The decision emphasizes that if a worker commits serious misconduct, the employer must obtain a court decision so that the termination is legally binding (*inkracht*). In addition, Article 151 Paragraph (3) of Law Number 13 Year 2003 states that if all efforts and negotiations do not result in an agreement, the employer can only terminate the employment relationship after obtaining a stipulation from the industrial relations dispute settlement institution. However, in practice, such as in Case No. 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg, employers terminate workers on the grounds of forgery of letters/documents. This violates the principles stipulated in Government Regulation No. 35 of 2021 Article 52, which states that violations are urgent and must be regulated in a Work Agreement, Company Regulation, or Collective Labor Agreement before employers can terminate employment. PHK carried out by employers against workers due to serious violations is an act that is contrary to the regulations and agreements of both parties. Therefore, the employment relationship between workers and employers should not be continued in accordance with the General Provisions of Civil Law (KUHPer). of "Silariang" has committed an incorrect action or violated religious norms).

Keywords: *Tradition, Marriage, Silariang.*

Abstrak. Berdasarkan mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat, diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU.I/2003 yang menguji materi Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Putusan tersebut menegaskan bahwa apabila pekerja melakukan kesalahan berat, pengusaha harus memperoleh putusan pengadilan agar PHK tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu, Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa jika segala upaya dan perundingan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja setelah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, dalam praktiknya, seperti pada Kasus Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg, pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan pemalsuan surat/dokumen. Ini melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 52, yang menyebutkan bahwa pelanggaran bersifat mendesak dan harus diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sebelum pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja. PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja karena pelanggaran berat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha tidak boleh dilanjutkan sesuai dengan Ketentuan Umum Hukum Perdata (KUHPer).).

Kata Kunci: *Tradisi, Perkawinan, “Silariang”.*

A. Pendahuluan

Perkataan "Kawin" berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yakni "Zawwaja" dan "Nakaha". Dalam konteks Al-Qur'an, kata ini digunakan untuk merujuk kepada perkawinan dalam agama Islam. "Nakaha" diterjemahkan sebagai menghimpun, sedangkan "Zawwaja" berarti pasangan. Dengan singkat, perkawinan dari segi bahasa diartikan sebagai menggabungkan dua individu menjadi satu.

Melalui ikatan dua manusia yang sebelumnya hidup sendiri, perkawinan merupakan pertemuan yang diatur oleh Allah SWT untuk menjadikan mereka satu kesatuan sebagai suami dan istri yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain.

Dalam istilah umum sekarang, pasangan ini sering disebut sebagai suami istri, pasangan hidup, atau belahan jiwa yang menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Menurut pandangan Ulama Malikiyah Muta'akhirin, perkawinan dapat memiliki berbagai macam hukum, sebagian mungkin wajib, sebagian mungkin sunnah, dan sebagian mungkin mubah.

Tujuan perkawinan menurut syariat Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Untuk menggelar pernikahan tersebut di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, tidak dapat terlepas dari ketentuan agama, undang-undang yang berlaku, maupun hukum adat yang menjadi bagian dari kehidupan setiap warga masyarakat.

Menurut ajaran Islam, setiap tindakan hukum harus memenuhi dua elemen, yaitu rukun dan syarat. Rukun merupakan elemen inti atau dasar dalam setiap tindakan hukum, sementara syarat merupakan elemen pelengkap dalam setiap tindakan hukum. Jika kedua elemen ini tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Hal serupa berlaku untuk keabsahan suatu perkawinan, di mana rukun dan syaratnya harus dipenuhi agar dianggap sah menurut hukum.

Adapun salah satu perkawinan yang terjadi di masyarakat Bugis Makassar adalah "Silariang", dalam bahasa daerah setempat, dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dalam komunitas Bugis Makassar, satu nilai tradisi yang tetap dipegang hingga saat ini dan mencerminkan identitas serta karakteristik orang Bugis- Makassar adalah "Siri Na Pacce".

"Siri" memiliki arti Rasa Malu atau harga diri, digunakan untuk melindungi kehormatan seseorang yang berpotensi terganggu. Sementara itu, "Pacce" atau dalam bahasa Bugis disebut "Pesse", mengandung makna pedih atau keras dalam menjaga pendirian dan kekokohan.

"Silariang" adalah bentuk pernikahan darurat bagi pasangan yang tidak mendapat restu dari orang tua atau keluarga, di mana mereka kabur dari rumah dan menikah di tempat lain. "Silariang" dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu berdasarkan uraian yang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Silariang di Makassar Sulawesi selatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa faktor penyebab kawin lari "Silariang" yang terjadi di Makassar Sulawesi Selatan?. Dan Bagaimana penerapan Undang-Undang tentang perkawinan dan Hukum Islam dengan adanya kawin lari "Silariang" tersebut?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari "Silariang" di Makassar Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang tentang perkawinan dan Hukum Islam terhadap kawin lari "Silariang".

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode analisis yang berfokus pada bahan hukum primer, di mana penelitian dilakukan melalui eksplorasi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian kawin lari "Silariang" di Makassar Sulawesi Selatan. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan akan dikaitkan dengan teori hukum

dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Dengan demikian tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik wawancara, dan studi dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyebab Kawin Lari “Silariang” Yang Terjadi Di Makassar Sulawesi Selatan

Salah satu perkawinan yang terjadi di masyarakat Bugis Makassar adalah “Silariang”. “Silariang” adalah bentuk pernikahan darurat bagi pasangan yang tidak mendapat restu dari orang tua atau keluarga, di mana mereka kabur dari rumah dan menikah di tempat lain.

Dalam komunitas Bugis Makassar, satu nilai tradisi yang tetap dipegang hingga saat ini dan mencerminkan identitas serta karakteristik orang Bugis-Makassar adalah “Siri Na Pacce”. “Siri” memiliki arti Rasa Malu atau harga diri, digunakan untuk melindungi kehormatan seseorang yang berpotensi terganggu. Sementara itu, “Pacce” atau dalam bahasa Bugis disebut “Pesse”, mengandung makna pedih atau keras dalam menjaga pendirian dan kekokohan.

Meskipun ada sejarah “Silariang” atau kawin lari yang selalu berhubungan dengan budaya dan adat istiadat setiap suku, nilai-nilai budaya ini tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas pernikahan di berbagai suku di negara ini.

Di suku Makassar, tradisi “Uang Panai” telah menjadi elemen penting dalam melaksanakan pernikahan antara dua individu yang saling mencintai. Namun kebanyakan orang melakukan jalan pintas untuk melakukan pernikahan yaitu “Silariang”. Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh narasumber menunjukkan bahwa faktor utama yang sering menyebabkan terjadinya “Silariang” di suku Makassar adalah.

1. Menentang perjodohan (kawin paksa) Praktik yang umum di masyarakat adalah orang tua yang mencari pasangan hidup untuk anaknya dengan memilih dari lingkungan keluarga dekat, termasuk sepupu dalam berbagai tingkatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar warisan keluarga tetap dalam lingkup keluarga. Golongan ningrat cenderung mencari jodoh untuk anak mereka dari kalangan yang sepadan, seperti turunan bangsawan atau anak karaeng, untuk menjaga keturunan dan kebersihan darah keluarga.
2. Faktor ekonomi. Menurut tradisi pernikahan suku Makassar, sebelum melangsungkan pernikahan, pihak pria harus melamar dengan memberikan uang belanja atau "Uang Panai" sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Namun, jika kondisi ekonomi pihak laki-laki tidak memungkinkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak perempuan, hal ini dapat menyebabkan pembatalan pernikahan. Meskipun demikian, jika keduanya sudah saling mencintai, mereka mungkin memilih jalur kawin lari agar tetap bersama. Terkadang, pemberian “Uang Panai” yang terlalu tinggi dapat menjadi alasan penolakan terhadap lamaran seorang pria yang ingin menikahi seorang gadis.
3. Lamaran Ditolak. Penolakan terhadap lamaran seorang pria yang ingin menikahi anak perempuan tidaklah dilakukan tanpa alasan yang jelas. Hasil penelitian, seperti yang diuraikan oleh Salemuddin, mengindikasikan bahwa penolakan tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan strata sosial atau status sosial di dalam masyarakat.
4. Tingkah laku laki laki buruk. Setiap orang tua menginginkan kebahagiaan bagi anaknya di masa depan. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, mencari calon suami yang berasal dari keluarga yang baik menjadi salah satu faktor penting. Jika orang tua melihat bahwa pemuda yang melamar anaknya memiliki perilaku buruk atau menganggur, mereka mungkin akan menolak lamaran tersebut, meskipun sebenarnya anak-anak mereka saling mencintai. Penolakan ini dapat mendorong mereka untuk mengambil jalur alternatif dengan melakukan “Silariang”.
5. Faktor Usia. Kawin lari seringkali dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur,

terutama ketika perempuan telah hamil di luar nikah

Meskipun pelaku “Silariang” mendapat kebencian yang besar dari pihak keluarga perempuan karena dianggap merendahkan harga diri dan martabat keluarga, namun jika mereka berhasil menjalani acara berdamai yang disebut “Abbaji” dalam bahasa Makassar, kedua pelaku “Silariang” tersebut, yang sebelumnya sangat dibenci dan nyawa mereka selalu terancam, dapat mengubah persepsi keluarga tersebut secara total.

Setelah acara “Abbaji”, sikap benci dari anggota keluarga tersebut berubah menjadi penuh kasih, bahkan kedua pelaku “Silariang” dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Pada isu ini, umumnya seorang imam, perangkat desa, atau tokoh masyarakat yang memiliki otoritas menjadi mediator dalam proses “Mae Abbaji” (berdamai).

Pelaksanaan “Abbaji” seringkali melibatkan kewajiban membayar denda, yang disebut “Uang Panai” uang denda sebagai akibat dari kesalahan atau “Silariang”, sesuai dengan kesepakatan yang diatur oleh keluarga pihak perempuan. Selain itu, ada beberapa ketentuan lain yang mungkin diberlakukan, meskipun tidak terlalu memberatkan

Penerapan Undang-Undang Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam Dengan Adanya Kawin Lari “Silariang” di Makassar

Menurut Undang-Undang. Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mematuhi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan Perundang-undangan lainnya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wajib bagi warga negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, khususnya pada Pasal 6, menyatakan hal-hal berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun memerlukan izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dari ayah atau ibu yang masih hidup atau mampu menyatakan kehendaknya sudah cukup.
4. Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga dengan hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4), atau salah satu atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan di daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan dapat memberikan izin setelah mendengar pendapat mereka.
6. Ketentuan tersebut dari ayat (1) hingga ayat (5) berlaku sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan.

Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam, tata cara pencatatan perkawinan telah diatur sebagai berikut:

1. Untuk memastikan ketertiban perkawinan di kalangan masyarakat Islam, setiap perkawinan wajib dicatat.
2. Pencatatan perkawinan, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 6. Guna memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Dengan diberlakukannya undang-undang perkawinan tersebut, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dianggap sebagai suami istri yang sah apabila didasarkan

pada aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga perkawinan dianggap sah.

Pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diwajibkan sebagai langkah untuk menjaga ketertiban administratif dan merupakan tanggung jawab warga negara. Oleh karena itu, bagi mereka yang melakukan kawin lari atau tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, tidak dapat menjamin kelancaran administrasinya karena mereka tidak memiliki bukti nikah.

Ketika pasangan tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat internal maupun syarat eksternal, seperti kematangan jiwa raganya dan kemampuan materi untuk mendukung kehidupannya, serta memenuhi ketentuan agama yang dianut dan peraturan undang-undang yang berlaku, maka perkawinan dianggap sah.

Dengan adanya perkawinan yang sah, anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga akan memiliki kedudukan yang sah. Ini berarti bahwa jika perkawinan dilakukan sesuai dengan norma agama dan undang-undang yang berlaku, keberadaan dan segala konsekuensinya akan diakui secara sah oleh masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Konsekuensi hukum dari tindakan kawin lari tanpa persetujuan orang tua, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, merupakan suatu perbuatan hukum yang berdampak secara hukum. Kawin lari seringkali menimbulkan masalah administratif karena tidak memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga negara tidak mengakui sahnya kawin lari. Dampak lainnya adalah ketidakmendapatkan layanan publik di instansi pemerintah karena pernikahan tersebut dianggap tidak sah akibat ketiadaan persetujuan wali.

Menurut Hukum Islam. Menurut Hukum Islam Dalam Bab II Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dalam Islam, yang dikenal sebagai mitsaqan ghalidhan.

Pasal 2 menyatakan bahwa dalam Hukum Islam, perkawinan adalah suatu pernikahan, yakni suatu akad yang sangat kokoh atau disebut sebagai mitsaqan ghalidhan, dimana melalui akad ini, individu berkomitmen untuk taat pada perintah Allah dan menjalankannya sebagai suatu bentuk ibadah.

ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat perkawinan dinyatakan dalam Bab 4 Pasal 14 dalam bab ini menjelaskan bahwa ada lima unsur atau rukun yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan. Persyaratan ini mencakup:

1. Calon Suami
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab dan Kabul.

Syarat sahnya perkawinan adalah keberadaan seorang wali jika tidak ada wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Dalam Hukum Islam pernikahan tanpa wali merupakan perbuatan terlarang yang berakibat pernikahan tidak sah. Rasulullah SAW yang artinya “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil” (Sunan Ad Daruquthni : 3/225 Kitabunnikah).

Wali nikah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali Nasab adalah seseorang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi wali dan biasanya terdiri dari keluarga atau kerabat calon pengantin perempuan. Di sisi lain, Wali Hakim adalah individu yang diangkat oleh pihak berwenang untuk menjadi wali tanpa memiliki hubungan keluarga atau nasab dengan calon pengantin perempuan. Penunjukan Wali Hakim dilakukan berdasarkan pemenuhan beberapa syarat tertentu.

Jika wali ayah atau wali nasab lainnya tidak menyetujui pernikahan pelaku dengan dasar alasan syar'i, seperti contohnya jika calon mempelai laki-laki tidak beragama Islam, maka meskipun wali ayah dan wali nasab digantikan oleh wali hakim, pernikahan “Silariang” tersebut tetap tidak sah.

Selain keberadaan wali, kehadiran saksi juga merupakan hal yang diperlukan dalam sebuah pernikahan. Meskipun pernikahan adalah ikatan janji antara dua individu yang saling mencintai dan menyayangi, peran saksi juga memiliki kepentingan penting. Tanpa kehadiran saksi, tidak ada yang akan menyaksikan pernikahan tersebut, dan ketiadaan kesaksian dapat

berpotensi menimbulkan fitnah atau rumor negatif dari lingkungan sekitarnya.

Pernikahan yang tidak sah menunjukkan adanya kecacatan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan, terutama yang berkaitan dengan persetujuan wali. Oleh karena itu, apabila situasi tersebut terjadi, “Silariang” dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, atau dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan melalui “Silariang” dianggap batal.

Dari Abu Musa, Nabi saw bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.” (HR Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah) Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus melibatkan seorang wali.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan suami-istri hasil dari “Silariang” tanpa persetujuan wali dan sikap tidak setuju berdasarkan alasan yang sesuai dengan syariat, menunjukkan bahwa pelaku “Silariang” telah melakukan tindakan yang tidak benar atau melanggar norma agama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kawin lari “Silariang” ada 5 yaitu menentang perjodohan (kawin paksa), faktor ekonomi (mahalnya “Uang Panai”), Lamaran ditolak, tingkah laku laki laki yang buruk, faktor usia yang terlalu jauh. Namun jika mereka berhasil menjalani acara berdamai yang disebut “Abbaji” maka pasangan tersebut dapat kembali ke keluarga dan diterima dengan baik.
2. Menurut Hukum Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, kawin lari “Silariang” dianggap tidak sah karna perkawinan tersebut tidak tercatat di pengadilan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, praktik tersebut jauh dari prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Hukum Islam kawin lari “Silariang” merupakan pernikahan yang tidak sah menurut agama karna tidak memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan. Dan dalam Hukum Islam pernikahan tanpa wali merupakan perbuatan terlarang yang berakibat pernikahan tidak sah.

Daftar Pustaka

- [1] Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Malang, Desember (2020) Hlm. 1
- [2] Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), Hlm. 62
- [4] Israpil Israpil, “silariang dalam perspektif budaya pada suku makassar” jurnal pusaka 2, no.2 (2015)
- [5] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [6] Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>
- [7] Naza Muhammad Zakwan, & Iman Sunendar. (2023). Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Ruang Udara yang Dilakukan Balon Udara Menurut Konversi Chicago 1944. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 87–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2803>